Pancasila Sebagai Satu-satunya Asas

Disusun oleh :

Nama : Aditya Yonatan

NIM : 11.11.4939

Kelompok : D

Jurusan : S1TI

Dosen : Tahajudin S. Drs.

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA

I. LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai dasar bagi negara indonesia yang merdeka , bersatu dan berdaulat. Dengan ditempatkannya Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka Pancasila mempunyai kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Indonesia. Disamping faktor utama Pancasila di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat faktor Undang-Undang 1945. Faktor Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan satu sama lain baik dalam teori maupun praktek ketatanegaraan. Di satu pihak Pancasila sebagai sistem dasar dan merupakan landasan ideal maka di pihak lain UUD 1945 adalah sub sistem dari Pancasila yang merupakan landasan struktural dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan sumbar dari dari segala sumber hukum, merupakan pedoman tertinggi dan kaidah dasar Hukum Nasional. Pancasila juga mempunyai kedudukan sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa.

Sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa Pancasila mencakup kesatuan integral norma-norma fundamental bangsa indonesia, yakni suatu keyakinan dan pendirian hidup bangsa Indonesia dalam melangsungkan dan mempertahankan eksistensinnya terhadap tantangan dunia beserta masalah-masalahnya. Sebagai ideologi negara , Pancasila merupakan sendi dasar dan pedoman bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat dan, sebagai falsafah merupakan kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dari diri pribadi bangsa Indonesia sebagai kumpulan manusia yang menyatukan diri. Ia dengan demikian adalah pencerminan realitas bangsa indonesia.

Betapapun silih bergantinya tantangan yang datang, Pancasila sebagai faktor utama ketatanegaraan Indonesia, telah teruji keampuhannya didalam berbagai ujian berat sejarahnegara ini. Pancasila telah terbukti sebagai fundamen atau dasar yang kokoh dan kuat bagi tegaknya pembangunan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu belajar dari pengalaman sejarah

tekad pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan Pancasila dan melaksanakannya dalam seluruh kehidupan ketatanegaraan merupakan kemauan politik yang sangat positif demi tegak dan utuhnya negara Republik Indonesia.

II. Rumusan masalah

1. Mengapa pancasila bisa sebagai satu-satunya asas yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh agar Pancasila sebagai satu-satunya asas ?

III. Pendekatan

Dalam makalah yang saya susun, pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan yuridis. Dengan menganalisis nilai-nilai pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

IV. Abstraksi

Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan yuridis. Makalah ini dibuat dengan judul “Pancasila Sebagai Satu-satunya Asas” yang membahas tentang mengapa Pancasila harus sebagai satu-satunya asas yang dipake di Indonesia dan apa saja langkah-langkah yang ditempuh agar Pancasila benar-benar dapat menjiwai segala kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .

Dengan demikian ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan tekad Orde baru untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen.

V. Pembahasan

PANCASILA SEBAGAI SATU-SATUNYA ASAS

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia. Dengan hakekat pembangunan sebagaimana diatas, maka pembangunan merupakan pengamalan Pancasila. Ini mengandung arti, bahwa pembangunan sebagai pengamalan pancasila, meliputi pengamalan pancasila dalam seluruh sei kehidupan bangsa dan negara, baik di lapangan Politik, Ekonomi,Sosial, Hukum, Pertahanan Keamanan dan seterusnya.

Oleh karena pembangunan merupakan pengamalan pancasila,dan tujua serta subyeknya adalah manusia dan seluruh masyarakat warga negara Republik Indonesia yang ber-pancasila, maka wajar bilamana pancasila juga dijadikan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

1. Langkah yang Ditempuh

Sejak Th.1966 Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secaramurni dan konsekuen. Langkah-langkah yang ditempuh adalah bagaimana agar Pancasila dan UUD 1945 benar-benar dapat menjiwai segala kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Langkah-langkah strategis yang ditempuh Orde Baru antara lain:

a. Upaya menyeragamkan tata urutan dan rumusan-rumusan Pancasila yang beraneka ragam (Instruksi Presiden No.12 Th. 1986) Upaya penyatuan bahasa, pandangan dan gerak langkah dalam menghayati dan mengamalakan Pancasila, demi terwujudnya tujuan Nasional serta cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD

1945. Upaya ini terlaksana dengan adanya TAP MPR No.11/MPR/1978 tentang pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila.

b. Menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Partai Politik, Golkar dan ormas.

Hal ini direalisasi dengan TAP No.II/MPR/1983, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, serta Undang-Undang No.8 Th.1985 Tentang organisasi kemasyarakatan.

Dalam sejarah perjalanan ketatanegaraan RI kiranya untuk mengoperasionalkan Dasar negara Pancasila, yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yang telah ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 memakan waktu sampai 40 tahun dengan gambaran waktu sebaga berikut :

2. Pancasila Sebagai satu-satunya Asas

Dasar hukum mengenai tekad menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas ialah : KETAETAPAN No.II/MPR/1983 tentang GBHN.

Pada bab IV huruf D angka 3 ketetapan tersebut digariskan antara lain sebagai berikut : " Untuk memantapkan stabilitas di bidang politik haruslah diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa serta makin tegak tumbuhnya kehidupan yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka ini dan demi kelestarian dan pengamalan pancasila, kekuatan-kekuatan sosial politik khususnya Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang HANYA BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI SATU-SATUNYA ASAS.

Penetapan GBHN tersebut adalah keputusan bersama dan konsesus Nasioanal yang sangat penting dan secara konstitusional ketentuan ini merupakan pelaksananaan dari Pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 UUD 1945.

Untuk melaksanakan ketetapan MPR No.II tentang Gbhn Tahun 1983 tersebut, maka telah diundangkan hasil karya Pemerintah dan DPR , yaitu :

a. Undang-Undang No.3 Th.1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
b. Undang Undang No.8 Th. 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Langkah yang ditempuh lewat dua Undang Undang tersebut didalam segi politis mencakup dimensi ideologis terpusat pada satu aspek yang sangat mendasar, yaitu penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Partai Politik, Golongan Karya dan Organisasi Kemasyarakatan. Langkah ini mengandung makna historis karena disamping merupakan salah satu puncak penyelesaian, sekurang-kurangnya dalam arti formal-konstitusioanal, atas potensi konflik ideologis yang masih terus membayangi perjalanan politik kita, juga akan membawa implikasi terhadap perubahan tingkah laku politik dan budaya indonesia di masa depan.

Dengan penerimaan satu asas, kiranya kita dapat berharap bahwa, secara berlahan tapi pasti , setiap orang dan setiap kelompokakakn meyakini dan menyadari bahwa, sekurang-kurangnya mereka telah menggemgam kebenaran dimasa depan berpolitikdi Indonesia yang lebih baik. Keyakinan dan kesadaran seperti itu penting,karenan dengan dasar itu semua pihak akan dapat lebih mengendalikan tindakan-tindakannya secara dewasa, dan oleh karena itu lebih bertanggung jawab.

Tanpa keyakinan, kesadaran dan saling percaya kita tidak munggkin mengembangkan suasanan pembangunan yang lebih bergairah dan lebih dinamis. Itulah tantangan paling penting yang menghadang perjalanan kita dihari mendatang, dan dari situ pula akan teruji, apakah penerimaan kita bersama atas Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermayarakat,berbangsa dan bernegara (Pasal 2 ayat 2 UU No.3/1985 pasal 2 ayat 2 UU No.8/1985)

benar-benar dilandasi oleh tekad yang kuat untuk mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri.

Dengan demikian ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan tekad Orde baru untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen.

VI. Kesimpulan

Dengan demikian ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan tekad Orde baru untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen.

VII. Daftar Pustaka

Prof.Mr.Dr. Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1973

Thaib, Dahlan, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Yogyakarta, 1994